



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR : 100.3.3.2/117/411.013/2026

TENTANG

PENETAPAN PANITIA SISTEM PENERIMAAN MURID BARU (SPMB) TAHUN
PELAJARAN 2026/2027 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Panitia Sistem Penerimaan Murid Baru Tahun Pelajaran 2026/2027;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);

3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah;

4. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru;
5. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PANITIA SISTEM PENERIMAAN MURID BARU (SPMB) TAHUN PELAJARAN 2026/2027 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NGANJUK.

KESATU : Menetapkan Panitia Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Pelajaran 2026/2027 Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tugas dan Fungsi Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, sebagai berikut :

- a. menyusun rencana pelaksanaan SPMB
- b. melakukan komunikasi, koordinasi dengan satuan pendidikan dan perangkat daerah;
- c. melaksanakan sosialisasi pelaksanaan SPMB kepada Satuan Pendidikan, calon Murid baru, orang tua/wali, dan masyarakat melalui media cetak, dan media elektronik lainnya;
- d. menyiapkan aplikasi SPMB online (daring) untuk jenjang sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri;
- e. mengembangkan dan mengimplementasikan kebijakan dalam pelaksanaan SPMB;
- f. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan SPMB jenjang Taman Kanak-kanak, SD dan SMP Negeri di Kabupaten Nganjuk Tahun Pelajaran 2026/2027;
- g. bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan SPMB

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 26 Februari 2026

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

BUPATI NGANJUK,

ttd.


SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501/199202 1 001

MARHAEN DJUMADI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 100.3.3.2/117/411.013/2026
TENTANG PENETAPAN PANITIA SISTEM PENERIMAAN MURID BARU (SPMB) TAHUN
PELAJARAN 2026/2027 | DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
NGANJUK

DAFTAR PANITIA SISTEM PENERIMAAN MURID BARU TAHUN PELAJARAN 2026/2027
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NGANJUK

NO.	JABATAN DALAM KEPANITIAN	NAMA		JABATAN DALAM DINAS
1	2	3		4
1.	Pelindung 1	Dr. Drs. H. MARHAEN DJUMADI, S.E., S.H., M.M., M.BA.		Bupati Nganjuk
	Pelindung 2	TRIHANDY CAHYO SAPUTRO, S.T.		Wakil Bupati Nganjuk
2.	Penanggung jawab	PUGUH HARNOTO, S.STP., MM.		Kepala Dinas Pendidikan
4.	Ketua	RESTIYAN EFFENDI, S.ST., M.A.P.		Sekretaris Dinas Pendidikan
5.	Sekretaris 1	MUNAWIR, S.Pd., M.A.P.		Kepala Bidang Sekolah Menengah Pertama (SMP) Dinas Pendidikan
	Sekretaris 2	ESTI HANDAYANI, S.Pd., M.Si.		Kepala Bidang Guru dan tenaga Kependidikan (GTK) Dinas Pendidikan
6.	Seksi Pendataan	1.	RINI SIH PURWANTI, SE	Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan dan catatan Sipil
		2.	PRIMA ARTIKA PRAPTIWI, S.I.P., M.A.P.	Kepala Bidang Pendidikan Non Formal (PNF) Dinas Pendidikan
		3.	MUHAMAD KHANTANA	Pelaksana Dinas Pendidikan
		4.	FETRIA BAYU SETIAWAN	Pelaksana Dinas Pendidikan
		5.	ADI SUPRIYANTO	Pelaksana Dinas Pendidikan
7	Seksi Sosialisasi dan Publikasi	1.	HARI PURWANTO, ST.	Kepala Bidang Statistik dan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, Dinas Komunikasi dan Informatika
		2.	SITI DAROJAH, S.P., M.M.	Pengembang Teknologi Pembelajaran
		3.	RIMA FERISIA,	Widyaprada Ahli Muda
		4.	HILMI FIBRIANI, S.Pd., M.A.P.	Widyaprada Ahli Muda
		5.	SITI NURUL LAILA KUSNIAH, S.Pd.	Widyaprada Ahli Muda
		6.	WIBISONO HENDRO K, S.Pd., M.A.P.	Pengembang Teknologi Pembelajaran
		7.	Dr. Drs. ESTY ROKHYANI, M.Pd., Kons.	Pengawas SMP
		8.	DIDIK MUGIONO, S.Pd., M.Si.	Pengawas SMP
		9	ANI SUTIANI, S.Pd., M.Si.	Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMP Negeri
		10.	EKO HADI PURNOMO, S.Pd.	Pengurus Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMP Negeri
		11.	MARIATI, S.Pd	Pengurus Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) SD
		12.	ISTIKHOMAH	Ketua Ikatan Guru Taman Kanak- kanak Indonesia (IGTKI)

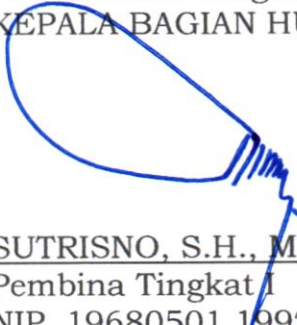
NO.	JABATAN DALAM KEPANITIAN	NAMA		JABATAN DALAM DINAS
1	2	3		4
8.	Seksi Pendaftaran	1.	ANDIYANA MAHARANI, S.KM	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		2.	SUNARTO, S.Pd	Pengawas SMP
		3.	SATRIYO ABADI	Pelaksana Dinas Pendidikan
		4.	MOHAMAD KHOIRI	Pelaksana Dinas Pendidikan
		5.	AYIK WAHYUNI, S.A.P.	Pelaksana Dinas Pendidikan
		6.	WAHYU PURBO SUKMONO	Pelaksana Dinas Pendidikan
9.	Seksi Dokumentasi	1.	TRI WAHYUNI, S.Pd., M.M.	Kepala Sub, Bagian Umum dinas Pendidikan
		2.	AGUS PRIYANTO	Pelaksana Dinas Pendidikan
		3.	SRI AYATI DWI ASTIPUK	Pelaksana Dinas Pendidikan
		4.	ERNA WAHYU UTAMI	Pelaksana Dinas Pendidikan

BUPATI NGANJUK,

ttd

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001